

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PUSAT PENCAK SILAT

Nomor : XXXXXXXXXX

Pada hari ini, 6 Februari 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	81596014
Nama Tender	:	Pembangunan Lanjutan Gedung Pusat Pencak Silat
Nilai Total HPS	:	Rp. 18.608.176.939,61
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.. Yth. Para Peserta Tender Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada paket pekerjaan ini, selanjutnya pada acara penjelasan ini kami harapkan peserta Tender agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Proses pemilihan berdasarkan kepada: a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. 2. Pertanyaan yang berkaitan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) akan dikomunikasikan dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat dan bagi Peserta yang mengalami kesulitan dalam mengunggah atau mendownload pada SPSE, maka peserta dapat mengirim tiket melalui LPSE Support yang terdapat dalam SPSE; 3. Pertanyaan yang berkaitan dengan teknis pekerjaan akan dikomunikasikan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 4. Apabila terdapat Perubahan pada Dokumen Pemilihan akan dicantumkan dalam Addendum Dokumen Pemilihan; 5. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) sebagai berikut: Huruf A. UMUM Angka 5. Larangan Pertentangan Kepentingan Angka 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Angka 5.4 Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta. Angka 7. Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Angka 7.5. Atas penggunaan produk dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga sebagaimana ketentuan berlaku dengan nilai preferensi sebagaimana tercantum dalam LDP. Angka 7.6. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Huruf B. DOKUMEN PEMILIHAN Angka 10. Isi Dokumen Tender
--

Angka 10.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.

Angka 13. Perubahan Dokumen Pemilihan

Angka 13.7. Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload) Pokja Pemilihan pada SPSE (apabila ada).

Huruf C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

Angka 15. Biaya dalam Penyiapan Dokumen

Angka 15.2. Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta.

Angka 17. Dokumen Penawaran

Angka 17.2. Dokumen Penawaran meliputi:

Huruf a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas: Angka 1), Angka 2);

Huruf b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas: Angka 2), Angka 3), Angka 5);

Huruf c. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas: Angka 1), Angka 2); Huruf d. Dokumen lain: Angka 1) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga).

Angka 21. Pengisian Data Kualifikasi

Angka 21.1. Peserta berkewajiban untuk mengisi data kualifikasi melalui form isian elektronik data kualifikasi dalam SPSE.

Angka 21.2. Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE.

Angka 21.3. Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen administrasi kualifikasi pada fasilitas unggahan Dokumen Penawaran.

Huruf D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN

Angka 24. Persiapan Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran

Angka 24.2. Dokumen Penawaran disandikan/dienkripsi dengan sistem pengaman dokumen.

Angka 24.4. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE bersamaan dengan penyampaian Dokumen Penawaran.

Angka 25. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran

Angka 25.2. Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran.

Angka 25.4. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan :

Huruf a. Data Kualifikasi disampaikan melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE;

Huruf c. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) oleh yang mewakili, leadfirm KSO pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE.

Angka 25.10. Peserta tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.

Huruf E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

Angka 28. Evaluasi Dokumen Penawaran

Angka 28.10. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut : Huruf f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi.

Angka 28.11. Evaluasi Administrasi,

Huruf a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran;

Huruf c. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila : Angka 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya: Huruf b) dan c);

Huruf d. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi.

Angka 28.12. Evaluasi Teknis,

Huruf d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan

klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;

Huruf e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran;

Huruf f. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.

Angka 28.13. Evaluasi Harga,

Huruf a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting dengan ketentuan:

Angka 4) Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) maka dinyatakan gugur;

Huruf b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

Angka 2) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan TKDN),

Angka 3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan: Huruf a) sampai dengan Huruf e);

Huruf c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), dengan ketentuan:

Angka 1) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),

Angka 2) Preferensi Harga diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukannya preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan,

Angka 4) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang,

Angka 5) pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang tender;

Huruf d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;

Huruf e. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

Huruf f. Apabila dalam evaluasi kewajaran harga (apabila ada) dalam hal klarifikasi, peserta tidak hadir dan/atau tidak bersedia dilakukan klarifikasi sehingga tahapan-tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak dapat dilaksanakan, maka penawaran digugurkan.

Angka 29. Evaluasi Kualifikasi

Angka 29.7. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi..

Angka 29.8. Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.

Angka 29.9. Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta.

Angka 30. Pembuktian Kualifikasi

Angka 30.8. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.

Angka 30.13. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 30.8. namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.

6. BAB XIII. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga,

Angka 6. Upah tenaga kerja berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

7. Bagi peserta yang memberikan penawaran di bawah 80% HPS agar menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan, serta bukti harga satuan dasar upah, bahan dan peralatan yang ditawarkan.

8. Formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan agar dilengkapi dengan Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
9. Pada Formulir Penyampaian TKDN, Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. (Pada kolom Uraian Komponen Barang dilengkapi dengan informasi nomor sertifikat TKDN, merk dan tipe untuk barang yang disampaikan).
10. Peserta agar memperhatikan ketentuan terkait Jaminan Penawaran yang tercantum dalam Spesifikasi teknis angka 15 dan SSKK klausul 49 (i) angka 3 dan klausul 63.3.
11. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, apabila peserta yang mengikuti tender adalah kantor cabang administrasi, agar mengunggah/upload lampiran NIB yang mencantumkan data kantor cabang administrasi.
12. Pemberian penjelasan lanjutan melalui peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 waktu 10.00 s.d. 12.00 WIB tempat Bumi Perkemahan, Kiarapayung, Kec. Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan koordinat lokasi UTM 805799.00 m E, 9236963.00 m S.
13. Peserta diharapkan untuk membaca Dokumen Pemilihan dengan seksama.

Demikian kami sampaikan, agar menjadi perhatian bagi seluruh peserta dan untuk dipatuhi seluruh pihak.

Terima Kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Bab

Pertanyaan Peserta 1178003014 6 Februari 2024 10:18

Selamat siang Bapak/Ibu untuk menanyakan untuk RAB excel apakah bisa di upload di LPSE? Terima kasih

Jawaban Pokja 1/2024 6 Februari 2024 11:31

Terima kasih atas partisipasinya dalam proses tender ini, terkait pertanyaan saudara dapat kami sampaikan berikut:

- RAB excel dari PPK dapat diunduh pada tombol 'Download Template Berkas Penawaran Harga (.xlsx)' di SPSE.
- RAB peserta dapat diupload dengan menggunakan template pada tombol 'Download Template Berkas Penawaran Harga (.xlsx)' di SPSE selanjutnya setelah harga satuan diinput template tersebut diupload pada tombol 'Upload Berkas Penawaran Harga(.xlsx).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

B. Keterangan Tambahan Lain

-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Jawa Barat

ttd,

Pokja 1/2024

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

BERITA ACARA
PEMBERIAN PENJELASAN – PENINJAUAN LAPANGAN

Nomor : XXXXXXXXXX

Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Lanjutan Gedung Pusat Pencak Silat
Kode RUP	:	45629233
Kode Tender	:	81552014
Pagu Anggaran	:	Rp. 18.800.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
HPS	:	Rp. 18.608.176.939,61 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah koma Enam Puluh Satu Sen).
Sumber Dana	:	APBD PROVINSI JAWA BARAT
Tahun Anggaran	:	2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (07-02-2024), Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemberian penjelasan lanjutan melalui Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan pada hari Rabu 07 Februari 2024 pada pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Bumi Perkemahan Kiarapayung Jatinangor.

Pelaksanaan pemberian penjelasan lanjutan melalui peninjauan lapangan yang dihadiri oleh pihak kelompok kerja pemilihan dan pihak pejabat pembuat komitmen, dapat disampaikan bahwa pada jadwal tersebut **tidak ada peserta yang hadir**.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja Pemilihan

1. Mira Agustiene
2. Tirto Wahono
3. Maulvi Nazir Ahmad

.....
.....
.....